EKSEKUTIF
ISSN : 2337 - 5736
Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan
Volume 3 No. 3 Tahun 2019
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

PARTISIPASI POLITIK PEMUDA
(Studi di Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan)

***Arthur Verlend Rompis*[1]**
***Novie Pioh*[2]**
***Alfon Kimbal*[3]**

Abstrak

Keterlibatan warga negara secara individu dalam kegiatan politik sampai pada bermacam-macam level didalam sistem politik disebut partisipasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan politik pemuda Kabupaten Minahasa Selatan khususnya pada Komite Nasional Pemuda Indonesia. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan informan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kegiatan partisipasi politik yang dilakukan KNPI Minahasa Selatan cenderung bersifat simbolik dan terdapat perselisihan antar pengurus yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya-upaya lobi yang belum memiliki dampak yang signifikan, program-program yang bersifat partisipasi politik yang masih kurang serta adanya disintegrasi antar pengurus tingkat kabupaten dan kecamatan. Dengan demikian diperlukan penerapan disiplin organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga KNPI Minahasa Selatan dapat bekerja sesuai dengan semangat yang terkandung dalam aturan dasar dan pancasila sebagai ideologi bangsa.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemuda, KNPI.

[1] *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.*
[2] *Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.*
[3] *Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.*

Pendahuluan

Keberadaan KNPI sejak era orde baru tidak lepas dari maksud agar dapat menyatukan pandangan serta perbedaan-perbedaan yang ada pada tiap elemen-elemen kepemudaan di Indonesia.Meski mendapat kritikan dan upaya pembubaran di waktu awal era reformasi, KNPI berhasil bertahan dan bertransformasi menjadi lebih independen serta menjadi mitra kritis pemerintah lewat rejuvenasi atau penyegaran kembali organisasi.Pasca reformasi tahun 1998, KNPI hadir tidak hanya sebagai mitra kritis pemerintah namun juga menjadi sarana partisipasi politik, wadah komunikasi serta tempat berinteraksi bagi organisasi-organisasi pemuda yang beraneka ragam.

Berdasarkan Anggaran Dasar Komite Nasional Pemuda Indonesia Pasal 7, fungsi KNPI terdiri dari ; 1) KNPI berfungsi sebagai wadah perjuangan pemuda dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan, 2) KNPI berfungsi sebagai forum komunikasi dan penyalur aspirasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam meningkatkan derajat, taraf hidup, status dan kesejahteraan sosial, 3) Sebagai perekat kemajemukan pemuda, dalam rangka meningkatkan kualitas persatuan dan kesatuan nasional guna mempercepat usaha pencapaian tujuan Nasional, 4) Sebagai laboratorium kader bangsa yang independen dan berwawasan kebangsaan.

Sebagai organisasi kepemudaan, Komite Nasional Pemuda Indonesia berdasarkan fungsinya memiliki kedudukan yang begitu penting dalam membangun sinergitas dengan pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan yang diperjuangkannya.Peran aktif KNPI sangat dibutuhkan dalam meningkatkan partisipasi politik di tingkat nasional maupun regional (daerah)khususnya di kalangan pemuda. Secara umum Partisipasi politik dapat dilakukan melalui, yaitu, Partisipasi Politik dalam proses pemilu dan diluar proses pemilu, seperti mempengaruhi pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik.

Partisipasi lewat pemberian suara secara individual pada proses pemilihan umum dirasa kurang memiliki dampak di Negara dengan jumlah populasi yang besar karena satu suara tidak mungkin memberikan perubahan dalam suatu kebijakan. Atas dasar inilah masyarakat yang memiliki kepentingan dan aspirasi yang sama mengorganisasikan diri kedalam kelompok-kelompok kepentingan guna mencapai tujuannya.

Upaya KNPI dalam mewadahi aspirasi masyarakat dalam mempengaruhi keputusan politik dan kebijakan publik di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan serta program-program yang dilakukan hingga sekarang baik secara langsung atau tidak langsung.Secara tidak langsung seperti diskusi, seminar, dan dialog dengan pemerintah, sedangkan secara langsung seperti melakukan lobby pada pejabat-pejabat pemerintah, membangun koneksi, dan menduduki jabatan-jabatan strategis serta aksi demonstrasi dalam menyampaikan tuntutan di kantor-kantor pemerintah dan DPR atau DPRD demi mempengaruhi proses suatu kebijakan.

Namun pada tataran pelaksanaan program-program baik yang bersifat mandiri, rutin, dan kemitraan cenderung tidak memiliki pengaruh signifikanatau dampak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat.Hal tersebut dapat

dilihat dari kegiatan KNPI yang kebanyakan hanya bersifat seremonial dan hanya mengulang rutinitas-rutinitas simbolis seperti perayaan Natal dan Paskah Nasional yang diadakan setiap tahunnya dan dilaksanakan di Provinsi Sulawasi Utara baru-baru ini.

Tinjauan Pustaka

Menurut Miriam Budiarjo (2008:367) Partisipasi Politik adalah Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, anatara lain dengan jalan memilih pemimpin negra dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacing) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionya, dan sebagainya.

Demikian juga dengan Herbert McClosky (dalam Budiarjo, 2008:367) Seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat: Partisipasi Politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (The term political participation will refer to those voluntary activities by wich members of a society share in the selection of rules and, directly or indirecly, in the formation of public policy). Selanjutnya pakar Ilmu Politik, Huntington dan Nelson (dalam Arifin, 2015:78-79), Memandang partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara secara sukarela atau bersifat otonomi (autonomus participation), tetapi juga dapat dimobilisasi atau digerakan oleh orang lain (mobilized participation). Lebih lanjut Hutingnton dan Nelson menyatakan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, dengan maksud memepengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat Individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, dan efektif atau tidak efektif. Justru itu partisipasi politik mencakup banyak aspek, termasuk keterlibatan yang tidak sukarela. Dari beberapa pengertian partisipasi politik yang disampaikan para ahli diatas, maka dapat dipahami bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh warga negara secara sukarela atau tidak sukarela baik sebagai individu maupun kelompok dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan kebijkan umum.

Menurut Benedict Anclerson (dalam Sudibyo dkk, 2013:17), misalnya, menyebut bahwa definisi "pemuda" selalu dikaitkan dengan dimensi politik. Sejak revolusi kemerdekaan, pemuda adalah kelompok umur tertentu (15-40 tahun) yang menghabiskan sebagian besar-atau kalau tidak malah semua waktu longgar mereka dalam kegiatan yang sifatnya politis. Bila generasi muda sebelumnya diklasifikasikan sebagai lapisan masyarakat yang digambarkan sebagai sebuah generasi yang diisi oleh sosok-sosok yang penuh idealism, berani berkorban, berani menderita dan menjadi pelopor setiap perubahan social ataupun politik untuk kepentingan bangsanya, maka generasi sekarang

memiliki sosok yang sngat lain. Keunikan atau ciri khas pemuda sekarang yang lain adalah sikap pragmatism. Ini terlihat dari harapan atau cita-cita yang ingin dicapai pada masa depan dan pandangan generasi ini terhadap persoalan yang dianggap penting bagi mereka saat ini.

Selanjutnya Ahmadi (2009:117), memperjelas bahwa pengertian pemuda disini ialah mereka yang berumur antara 15-30 tahun. Hal ini sesuai dengan pengertian pemuda/generasi muda sebagaimana yang dimaksudkan dengan pembinaan generasi muda dan dilaksanakan dalam Repelita IV. Kepemudaan merupakan suatu fase dalam pertumbuhan biologis seseorang yang bersifat seketika, dan sekali waktu akan hilang dengan sendirinya sejalan dengan hukum biologis itu sendiri: manusia tidak dapat melawan proses ketuaan.Maka keanehan-keanehan yang menjadi ciri khas mas muda akan hilang sejalan dengan berubahnya usia. Menurut pendekatan yang klasik ini, pemuda dianggap sebagai suatu kelompok yang mempunyai aspirasi sendiri yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat, atau lebih tepat aspirasi orang tua atau generasi tua.

Selaras dengan itu Ahmadi menegaskan "Pemuda atau generasi muda" merupakan konsep-konsep masalah "nilai", hal ini sering lebih merupakan pengertian ideologis dan kultural daripada pengertian ilmiah. Misalnya "pemuda harapan bangsa", "pemuda milik masa depan" dan lain sebagainya yang kesemuanya merupakan beban moral bagi pemuda. Diatas telah dikemukakan bahwa pemuda sering disebut "generasi muda", merupakan istilah demografis dan sosiologis dalam konteks tertentu.

Dalam setiap masyarakat, golongan pemuda mempunyai tempat tersendiri. Kaum muda dalam setiap masyarakat dianggap sedang mengalami apa yang dinamakan "moratorium". Moratorium merupakan masa persiapan yang dilakukan masyarakat untuk memungkinkan pemuda –pemuda yang bersangkutan dalam jangka waaktu tertentu mengalami perubahan, dengan sekalian kesalahan yang mereka buat dalam mengalami perubahan itu (Bachtiar, dalam Ahmadi:124).

Berdasarkan dari tinjauan tersebut, mendefinisikan pemuda itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena tidak hanya dari sisi usia bahwa orang individu dikatakan muda, akan tetapi juga harus ditunjang oleh sifat/jiwa yang berbeda dengan golongan usia lainya. Seorang yang berusia muda belum tentu dapat dikatakan pemuda jika sifat/jiwanya tidak mencerminkan seorang pemuda. Demikian juga sebaliknya seorang yang sudah tidak masuk kategori muda secara usia belum tentu tidak mempunyai sifat/jiwa seperti pemuda pada umumnya. Untuk lebih mudahnya definisi pemuda haruslah didasarkan pada usia antara 13 sampai 35 tahun dan harus mempunyai sifat/jiwa pemberontak, pekerja keras, pantang menyerah, serta selalu optimis.

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Pasal 1 ayat 1 Menjelaskan bahwa Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Selanjutnya ayat 2 menyatakan Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung

jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.

Menurut Miriam Budiardjo (2008:20) kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Menurut Riant Nugroho (2014:129), secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan. Dari pengertian kebijakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dibuat secara individu maupun kelompok berdasarkan kekuasaannya yang dimiliki dalam suatu Negara guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu Partisipasi Politik Pemuda (Studi Di Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan). Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik pemuda di komite nasional pemuda Indonesia serta apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda di komite nasional pemuda Indonesia kabupaten minahasa selatan?. Fokus penelitian ini akan dibahas dengan menggunakan teori Bentuk-bentuk Partisipasi politik menurut Huntingnton dan Nelson (dalam Ranjabar, 2016:235) tanpa memasukkan salah satu bentuk partisipasi politik karena peneliti menganggap kurang relevan dengan keadaan objek penelitian. Bentuk-bentuk partisipasi yang akan dikaji diantranya:

a. Kegiatan Pemilihan
b. Lobbying,
c. Kegiatan Organisasi,
d. Mencari Koneksi (contacting).

Informan penelitian adalah subjek yang memahami objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2015:78).Sedangkan yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan penelitian antara lain:

1. Pengurus KNPI Kab. Minsel 2 Orang
2. Kepala Badan KESBANGPOL Kab Minsel 1 Orang
3. Pengurus KNPI Kecamatan 2 Orang
4. TokohMasyarakat 2 Orang

Hasil Penelitian

Komite Nasional Pemuda Indonesia merupakan organisasi kepemudaan yang berideologi Pancasila dan berazaskan UUD 1945. Sebagai organisasi yang menghimpun kelompok-kelompok cipayung, KNPI tidak lepas dari proses partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bertnegara demi tercapainya tujuan nasional sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Pasal 7 ayat 3 AD/ART Komite Nasional Pemuda Indonesia disebutkan salah satu fungsi KNPI, yaitu “sebagai wadah perjuangan pemuda indonesia dalam rangka peningkatan derajat, taraf hidup, status dan kesejahteraan sosial, guna mempercepat terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera”.

Berdasarkan fungsinya, KNPIdapat melakukan partisipasi politik dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Partisipasi yang dilakukan oleh KNPI akan dikaji berdasarkan teori partisipasi politik dari Huntingnton dan Nelson, yaitu Kegiatan Pemilihan, Lobbying, Kegiatan Organisasi, Mencari Koneksi (contacting).

Kegiatan Pemilihan

Jika ditinjau dari aspek kegiatan pemilihan, mengarahkan pemilih merupakan salah satu upaya mencari dukungan bagi seorang calon. Sehingga sikap netral yang disampaikan mengandung kontradiksi dengan proses yang terjadi dilapangan. Hal ini dapat dilihat juga dari pernyataan ketua KNPI Kab. Minsel, yaitu ”misalnya dalam pemilihan presiden kami memberi arahan untuk melihat kinerja, seperti Bapak Jokowi”. Pernyataan tersebut merupakan wujud tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil atau proses pemilihan.

Sikap netral yang disampaikan oleh KNPI sendiri menjadi kurang jelas ketika diperhadapkan dengan proses pemilihan yang ada. Peneliti melihat ada celah bagi oknum-oknum yang memiliki kepentingan politik tertentu didalam tubuh KNPI Kab. Minsel. Namun selain itu ”KNPI bisa menjadi mitra dari KPU atau BAWASLU dalam mengawasi proses pemilu”. Kegiatan tersebut dianggap oleh pengurus KNPI sebagai salah satu tugas didalam pemilu. Hal ini dapat dilihat dalam hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian yaitu Ketua KNPI Kabupaten Minahasa Selatan :

“…sampai saat ini belum ada kegiatan dari KNPI Minsel tentang pemilihan umum, namun kami sering menghadiri undangan-undangan seminar, dialog dan lain-lain yang di selenggarakan penyelenggara PEMILU.”

Dapat dilihat bahwa kegiatan tentang pemilihan umum hanya sebatas menghadiri setiap undangan dari penyelenggara PEMILU yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan program tentang kepemudaan yang menyangkut pemilihan umum oleh KNPI sendiri tidak pernah terealisasikan. Hal ini mempengaruhi kinerja KNPI dalam hal partisipasi politik kepemudaan karena KNPI merupakan organisasi kepemudaan yang juga menghimpun seluruh OKP lain atau tempat bertemunya OKP dalam satu wadah.

Perselisahan maupun perbedaan pendapat yang ada seharusnya dapat reduksi hingga memperoleh kesepakatan yang bisa membawa setiap program dan strategi organisasi tercapai. Dalam hal ini, setiap konflik kepentingan yang ada harus dapat ditekan serendah mungkin guna menciptakan stabilitas yang menunjang kepentingan organisasi.

Lobbying

Lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

Namun selain itu terkait relasi atau koneksi didalam tubuh pemerintahan atau sektor swasta, KNPI menjalin hubungan kemitraan dan memiliki memorandun of understanding dengan Badan Narkotika Nasional. Tujuan dari kerjasama ini ada untuk menciptakan situasi dan keadaan

dimana pemuda-pemuda terbebas dari narkotika dan obat terlarang. Selain itu KNPI juga bermitra dengan Polres Minsel dan Kejaksaan dalam hal-hal seperti masalah keamanan dan pencegahan korupsi.

Berdasarkan uraian diatas memang terdapat upaya-upaya untuk mempengaruhi dan menekan pemerintah. Namun, upaya yang ada terlihat kurang signifikan jika dilihat dari keberadaan organisasi KNPI sebagai organisasi besar yang ada ditingkat nasional. Sebagai organisasi yang berskala nasional, seharusnya KNPI mampu membawa perubahan signifikan ditingkat daerah.

Kegiatan Organisasi

Kegiatan Organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi, yang tujuan utama dan eksplisitnya mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

Menyadari begitu strategisnya peran dan fungsi yang melekat pada pemuda, maka pemerintah Indonesia berusaha untuk mengembangkan setiap potensi yang ada melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda di segala bidang, sebagai bagian dari pembangunan nasional. Hal ini dituangkan dalam program Nawa Cita ke sembilan yaitu memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Adapun arah kebijakan dan strategi dalam Nawa Cita yang memiliki prioritas di bidang kepemudaan dan olahraga, yaitu : (1) Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan ketrampilan; (2) Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekkonomi, budaya dan agama; (3) Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan; (4) Melidungi segendap generasi muda dari bahaya penyala gunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda. Seluruh arah kebijakan dan strategi tersebut bertujuan untuk membentuk pribadi pemuda yang berkarakter, maju, dan mandiri. Berdasarkan Program Kerja Dan Anggaran Serta Rekomendasi OrganisasiKNPI Kabupaten Minahasa Selatan terdapat program-program terkait kebijakan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Lebih lanjut, meskipun KNPI mendukung program pemerintah provinsi dan kabupaten namun ”kami siap turun kejalan apabila pemerintah bertindak bertentangan dengan aturan”, demikian yang dinyatakan ketua KNPI Kab. Minsel.

Kegiatan partisapasi KNPI mengacu pada fungsinya dalam pasal 7 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi. Misalnya pada ayat 3 yang menyatakan

”sebagai wadah perjuangan pemuda Indonesia dalam rangka peningkatan derajat, taraf hidup, status dan kesejahteraan sosial, guna mempercepat terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.”

Namun dalam program kerja pada Bidang organisasi lebih mencerminkan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial dan tidak menyentuh ranah kebijakan pemerintah daerah. Bahkan bila ditinjau secara keseluruhan dari program kerja yang ada, KNPI cenderung pasif dalam menanggapi situasi maupun persoalan di Kabupaten Minahasa Selatan. Seperti yang dikatakan salah seorang tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa :

“sebenarnya pemerintah daerah punya kekurangan yang perlu dikritisi

tapi mereka (KNPI) seperti tidak tahu atau memang KNPI sendiri tidak mampu berfikir kritis dan praksis dalam menggaungkan peran pemuda sebagai agen perubahan dan pemimpin peradaban".

Hal senada juga didukung oleh salah satu tokoh masyarakat yang merupakan penggiat kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan yang mengatakan bahwa :

"…negara ini didirikan dengan suar keringat anak muda, seharusnya kekuatan ini diwarisi oleh generasi saat ini terutama yang berada dalam naungan KNPI Minsel, namun sejauh ini saya hanya melihat keaktifan KNPI sebatas perebutan kekuasaan semata namun bagaimana menjalankannya sampai sekarang masih kebinger, saya juga melihat ada suatu kendala dalam kepengurusan kali ini (periode 2017-2020) ada hubungan yang kurang baik antara ketua dan sekretaris KNPI Kabupaten Minahasa Selatan".

Peneliti menemukan bahwa terdapat hubungan yang kurang baik antara Ketua dan Sekertaris KNPI Kabupaten Minahasa Selatan. Dari hasil pengamatan dilapangan, hal tersebut disebabkan perbedaan pandangan politik dalam pemilihan umum legislatif. Sekertaris KNPI tidak memberikan dukungan pada ketua yang mencalonkan diri pada pemilu legislatif tahun 2019. Padahal dalam kegiatan organisasi diperlukan kerja sama yang kuat agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan bersama sesuai dengan semangat yang terkandung dalam fungsi KNPI.

Mencari Koneksi

Mencari Koneksi (contacting), merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang. Dari beberapa wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, peneliti tidak menemukan upaya-upaya terkait mencari koneksi. Pihak KNPI cenderung lebih membangun hubungan kemitraan dengan lembaga-lembaga seperti Badan Narkotika Nasional, Polres Minahasa Selatan dan Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan.

Akan tetapi tindakan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri bisa dilihat ketika hubungan antara ketua dan sekertaris menjadi dingin hanya karena perbedaan pandangan politik dalam kontestasi pemilu legislatif.

Manuver politik dapat dikategorikan sebagai tindakan mencari keuntungan bagi seseorang atau kelompok tertentu dalam konteks mencari koneksi sebagaimana yang menjadi salah satu bentuk partisipasi politik atau teori yang digunakan peneliti dalam membahas persoalan ini.

Situasi tersebut sedikit bertentangan dengan sifat KNPI pada pasal 6 AD/ART KNPI, yaitu "KNPI bersifat terbuka dan independen". Jika sifat independen diartikan sebagai bebas dari kepentingan politik tertentu, maka pencalonan diri ketua KNPI dapat dianggap bertentangan dengan AD/ART KNPI. Akan tetapi dalam peraturan tersebut tidak terdapat larangan yang tegas terkait pencalonan diri dalam proses pemilu legislatif. Hal ini menjadi celah yang sangat lebar bagi tindakan-tindakan untuk memanfaatkan KNPI sebagai alat memperoleh keuntungan tertentu bagi seseorang maupun kelompok.

Adapun permasalahan dalam tubuh KNPI tingkat kecamatan yang peneliti dapatkan dilapangan yaitu

kurangnya informasi program dari KNPI Kabupaten Minahasa Selatan, hal ini mempengaruhi setiap kegiatan organisasi menjadi tidak berjalan dengan baik.

Sejauh pengamatan yang dilakukan peneliti, tindakan-tindakan partisipasi politik organisasi dalam hal ini KNPI masih tergolong pasif atau kurang. Meski tergolong kurang, namun KNPI sudah melakukan beberapa upaya partisipasi politik ditingkat pemerintahan daerah. Demikian hasil pembahasan yang dapat disampaikan peneliti.

Kesimpulan

1. Sebagai Organisasi yang memiliki status indpenden KNPI tidak Boleh memihak dalam pemilihan umum. Namun dalam prakteknya terdapat upaya-upaya untuk mengerahkan dukungan Bagi calon tertentu. Hal ini mencerminkan Partisipasi politik secara kegiatan organisasi meskipun agak bertentangan dengan aturan maupun ucapan dari pengurus organisasi.
2. Hubungan Ketua dan Sekretaris KNPI Minahasa selatan kurang baik dalam masalah pergerakan karena adanya kecemburuan yang timbul dari kedua Belah pihak dalam masalah dukungan untuk calon anggota legislatif. Sehingga dalam masalah organisasi ketua dan sekretaris seringkali kurang koordinasi dalam kegiatan.
3. Belum ada upaya lobby yang memiliki dampak yang signifikan dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan maupun kebijakan. Kemudian masih kurangnya fokus terhadap isu-isu yang ada sehingga kurang berdampak terhadap pemerintahan di tingkat daerah.
4. Belum terdapat program-program yang bersifat partisipasi politik pada tiap bidang yang ada pada KNPI Minsel.
5. Adanya disintegrasi antara KNPI Kabupaten Minahasa Selatan dan KNPI Kecamatan dalam menjali kerjasama di setiap kebijakan organisasi , hal ini menyebabkan setiap program tidak berjalan dengan baik.

Saran

1. Perlu adanya penerapan disiplin Organisasi mulai dari pucuk mulai dari pucuk pimpinan hingga pada anggota yang ada pada struktur kepengurusan paling Bawah. Supaya dapat meningkatkan keaktifan Kader yang ada.
2. Butuh peningkatan kualitas peningkatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Misalnya, pelatihan pada Bidang-bidang yang ada serta pelatihan kemampuan menanggapi isu kebijakan pemerintah.
3. Harus meningkatkan jumlah kader yang menduduki jabatan politik maupun administratif, Sehingga dapat menjadi sumber informasi, Serta dapatmengawal setiap upaya organisasi dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
4. Menambah jaringan atau koneksi di kalangan pejabat pemerintah agar dapat memberi manfaat posistif bagi organisasi dan pencapaian program.
5. Memperkuat hubungan hirarki organisasi dari tingkat KNPI Kabupaten dengan KNPI Kecamatan agar setiap kebijakan yang termaktub dalam program dapat dijalankan sampai pada tingkatkan Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Abu, 2009, Ilmu Sosial Dasar, Cetakan Kelima, PT Rineka Cipta.

Arifin, Anwar, 2014, Pencitraan Politik-Politik Pencitraan Edisi 2, Cetakan ke 1, Graha Ilmu.

Arifin, Anwar, 2015, Perspektif Ilmu Politik, Cetakan kesatu, PT Raja Grafindo Persada.

Budiarjo, Miriam, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi: Cetakan pertama, PT Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, Burhan, 2015, Penelitian Kualitatif :Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan, Jakarta, Prenada Media Group.

Darmawan, Ikhsan, 2015, Mengenal IlmuPolitik, PT Kompas Media Nusantara.

Maran, Rafael Raga, 2014, Pengantar Sosiologi Politik, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta.

Moleong, L. J., 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant, 2014, Metode Penelitian Kebijakan, Yogyakarta, Cetakan II, Pustaka Pelajar.

Nugroho, Riant, 2014, Public Policy, Edisi Kelima, Revisi, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.

Ranjabar, Jacobus, 2016, Pengantar Ilmu Politik-Dari Ilmu Politik Sampai di Era Globalisasi, Cetakan kesatu, Alfabeta.

Soelaeman, Moenandar, 2015, Ilmu Sosial Dasar-Teori dan Konsep Ilmu Sosial, cetakan keenambelas, PT Refika aditama.

Sudibyo, Lies, dkk, 2013, Ilmu Sosial Budaya Dasar, C.V Andi Offset.

Sugiyono, 2015, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, CV. ALFABETA, Cetakan Kesebelas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.